

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan sita antara:

1. **NICKO SURYA PERDANA**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 01 RT. 001 RW. 002, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
2. **LEO MARHAEN**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Asrama Polri Cirebon:

Yang dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya **Achmad BS, S.H.** dkk, Advokat/Pengacara yang beralamat di Blok Anjun Selatan RT. 001 RW. 011 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017, semula sebagai para Pelawan sekarang para Pemanding;

melawan

NINING binti CALIM alias Nining Rosmeni binti Calim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Sabtu RT. 002, RW. 002, Desa Gunungsari, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, semula sebagai Terlawan Pemohon Penyita sekarang Terbanding;

HARTO bin HENDRA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Blok Kaum RT. 001 RW. 003, Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, semula sebagai Terlawan Tersita sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl. tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisionil para Pelawan;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Terlawan Pemohon Penyita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menolak perlawanan para Pelawan;
3. Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000.00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 para Pelawan/para Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl. tanggal 30 Oktober 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terlawan Pemohon Penyita/Terbanding secara resmi pada tanggal 4 Desember 2018, kepada Terlawan Tersita/Turut Terbanding tanggal 21 November 2018;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 yang disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa dalam permohonan provisi para Pelawan mohon agar mengangkat sita yang dalam putusan Sela tanggal 17 Juli 2018 Masehi telah menolak gugatan ini, dalam hal ini para Pemanding tidak menuntut hak warisan akan tetapi menuntut hak-hak para Pemanding terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara gugatan pihak ketiga, sehingga perlawanan para Pelawan/Pemanding adalah tetap dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemanding pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Yudex facti* karena tidak adil karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang berdasarkan hukum;
- Bahwa sesuai pertimbangan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan dalil dalil Pemanding maupun bukti-bukti yang diajukan para Pemanding karena hak kepemilikan tersebut dimiliki jauh sebelum perkara nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl itu berjalan;
- Bahwa para Pelawan telah mengajukan gugatan intervensi dalam proses perkara nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl. sehingga para Pelawan berkedudukan sebagai bagian dari para turut Terbanding, sehingga tidak menguasai sesuatu barang dan demi formalitas harus dilibatkan;
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mengesampingkan bukti surat dengan tidak memberikan argumentasi hukum dan dasar hukum yang kuat sehingga bertentangan dan melampaui batas wewenangnya, sehingga sangat memihak kepada Terlawan Pemohon penyita;
- Bahwa oleh karena itu para Pemanding mohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2019, atas memori banding tersebut Terbanding tidak

mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 18 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2018 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 24 Januari 2019 untuk turut Terbanding pada tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa pihak Pemanding dan turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka masing-masing tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 13 Februari 2019 sedangkan pihak Terbanding telah melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) sebagaimana Akte yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W.10-A/2044/Hk.05/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara

a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl tertanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 shafar 1440 *Hijriah*, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/para Pembanding yang merupakan anak anak dari Terbanding dan Turut Terbanding terhadap perkara gugatan harta bersama terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tanggal 27 Oktober 2016 sebagai mana bukti P.1 dan T.8 telah mengajukan gugatan intervensi akan tetapi intervensinya dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian perkara tersebut diajukan upaya hukum banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana bukti T.9 telah dinyatakan sebagai para Pelawan, dengan demikian para Pembanding juga sebagai pihak dalam perkara Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 (6) HIR perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindikatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik dan diajukan kepada Pengadilan yang secara sah menyitanya;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap sita jaminan tersebut M. Yahya Harahap S.H. berpendapat tetap boleh diajukan dan terbuka selama proses pemeriksaan masih berlanjut, mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi dan tertutup apabila proses pemeriksaan berhenti, sedangkan terhadap sita jaminan telah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa disamping itu para Pembanding yang juga sebagai pihak (pihak Intervensi) dalam perkara Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA.Mjl. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/AG/2017 tanggal 20 Desember 2017

sebagaimana bukti T.10 yang ternyata pihaknya sama, obyeknya juga sama, sehingga dikategorikan sebagai *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat upaya hukum yang dilakukan para Pelawan/para Pemanding sangat keliru karena Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2770/Pdt.G/2015/PA Mjl. Tanggal 27 Oktober 2016, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 15 Mei 2017, putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/AG/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah berkekuatan hukum tetap, karena itu sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 996/K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991 bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan (Agama) dalam suatu perkara perdata dapat dibenarkan selama perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan belum diangkat. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl. tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa pada bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pelawan dan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3672/Pdt.G/2017/PA.Mjl. tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Membebaskan kepada para pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Mei 2019 Nomor 134/Pdt.G/2019/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

.Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sadikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp.134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

